

**PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU DARI UNDANG –
UNDANG NO.1 TAHUN 1974
(STUDI KASUS: PENGADILAN AGAMA SEMARANG)**

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun oleh:

Mario Agus Wirawan (04.20.0032)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU DARI

UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Studi kasus: Pengadilan Agama Semarang)

SKRIPSI

Digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

Disusun oleh:

Mario Agus Wirawan

NIM: 04.20.0032

Dosen pembimbing skripsi

L. Eddy Wiwoho,SH,MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2010

MOTTO

Dimana ada niat maka disana ada kesempatan dan jalan

**Sesuatu yang baik belum tentu benar Sesuatu yang benar
belum tentu baik Sesuatu yang bagus belum tentu berharga
Sesuatu yang berharga berguna belum tentu bagus**

Alam semesta adalah sekolahku Semua orang adalah guruku

**Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih
cerdas**

(Hanry Ford)

**Kerja keras tidak selalu membawa Anda ke puncak karier tapi
setidaknya Anda bisa mendekati puncak itu**

(Margareth Thatcher)

Ku Persembahkan untuk:

Mamik tersayang, (alm) papa, kakaku (mba
Dewi dan mas Bambang), kedua
keponakanku (Farrel dan Marcell), keluarga
yang selalu memberi semangat, kekasihku
Ery, anak kost Pak Yunani dan teman-teman
angkatan 2004,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis atas kasih yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus yang melimpahkan rahmat dan berkatnya-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kesulitan maupun harapan yang ada dalam berbagai bentuk memang tidak terelakkan sejak persiapan penelitian, pelaksanaan maupun pada saat penulisan skripsi. Namun berkat bimbingan dan kerjasama berbagai pihak maka hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan hormat dan terima kasih kepada :


1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah mengabulkan doa-doa dan permohonan selama penulisan skripsi
2. (alm) papa, mamiku yang sangat aku sayang dan cinta, mba Dewi, mas Bambang, Fransisca Ery, teman-teman angkatan 2004 yang selalu memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Prof Dr Ir Yohanes Budi Widianarko MSc selaku Rektor Unika Soegijapranata
4. Bapak Val. Suroto, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Ibu Resti Nurhayati, SH.M.Hum selaku Wakil dekan I
5. Bapak L Eddy Wiwoho, SH, MH dan Ibu Rika Saraswati SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang sangat baik dan sabar kepada penulis.
6. Mas Sabar, mba tarmi dan mba Rini serta seluruh Dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bantuan dan berbagi ilmunya selama penulis menuntut ilmu.
7. Bapak Drs. Wahyudi, SH.MSI selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang serta staff dan segenap jajaran di Pengadilan Agama Semarang yang telah memberikan kemudahan dan bahan dalam penulisan ini.
8. Anak-anak kost Yunani: Nino, Ulix, Daniel, Satria, PY, Ayuk, saudara-saudara dari MAHUPA, dan para MAPALA (salam Lestari,,,!!!) FPTI Jateng dan FPTI Semarang, mas Jerry, Adi, mas Keling, mas Sapto, Kepek, mas Soccer

9. Saudara-saudara angkatan 2004 yang tak akan kulupakan Amir, Sukro, Skipy, Copet, Ferdy, Ucil, Cosim, Dogy, Tukul, Haswer, Yoyo, Marte, Glory, Viktor, Sari, Yunita, Monik, Arin, Dewi, Mela, Teman-teman di Fakultas Hukum, Ganda, David, Jesica, Dewi, Ony, Bang Frans, kak Cornel, Chibi, om dedy.

Semoga tuhan Yesus Kristus selalu memberkati semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Apabila ada kesalahan/kekurangan dalam penulisan ini mohon dimaklumi karena penulis juga hanya seorang manusia biasa. Penulis berharap para pihak dapat memaklumi dan dapat memberikan saran/kritik kepada penulis yang tentunya dapat menjadi masukan untuk menjadi lebih baik dimasa mendatang kepada penulis.

Semarang Oktober 2010

Penulis



PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU DARI UNDANG –

UNDANG NO.1 TAHUN 1974

(STUDI KASUS: PENGADILAN AGAMA SEMARANG)

Oleh: Mario Agus Wirawan

ABSTRAK

Batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sedang dalam hukum Islam tidak disebutkan secara pasti, apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan yang ditunjuk oleh pihak orang tua kedua mempelai,

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dan hambatan-hambatannya, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Hakim memberikan pertimbangan dispensasi serta untuk mengetahui hambatan hambatan dan penyelesaian dari pertimbangan hakim dalam memberikan Dispensasi perkawinan bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian jenis pustaka. Data penelitian di ambil dari sumber primer berupa buku-buku hukum perkawinan dan salinan penetapan pertimbangan hakim, sedangkan data sekunder berupa buku-buku literature, Undang-undang yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode interview atau wawancara, Sedangkan analisa data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dilapangan kemudian dianalisa dan dicari jalan penyelesaiannya menurut ketentuan yang berlaku sampai diperoleh kejelasan yang berhubungan dengan praktek dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa praktek pelaksanaan Perkawinan dibawah umur dapat dilangsungkan meskipun UU No. 1 tahun 1974 dan KHI mengatur batasan usia diperbolehkannya seseorang melakukan Perkawinan. Hal ini dapat dilangsungkan karena adanya Dispensasi Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan berdasar permohonan dari orang tua.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah.

DAFTAR ISI

HAL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Perkawinan.....	16
B. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur.....	18
C. Tujuan Perkawinan.....	19
D. Sahnya Perkawinan.....	20
E. Rukun dan Syarat –syarat Perkawinan.....	22

F. Asas-Asas Perkawinan.....	32
G. Pengertian Dispensasi.....	33
H. Pengertian Bawah Umur.....	35
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Mekanisme Pengajuan dan Proses Penyelesaian Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Semarang.....	38
2. Proses Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Semarang.....	40
3. Penetapan Hakim dalam Dispensasi Terhadap Perkawinan dibawah di Pengadilan Agama Semarang.....	42
B. Pembahasan.....	71
1. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Kawin dan Pelaksanaanya di Pengadilan Agama Semarang.....	71
2. Hambatan Apa Sajakah yang Timbul Dalam Pemberian Dispensasi dan Bagaimana Penyelesaiannya.....	79
BAB 4. PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83